



**P U T U S A N**  
**Nomor : 91-K/PMT.III/BDG/AD/X/2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ARIS</b>
Pangkat / NRP	: Lettu Caj / 21970129210476
Jabatan	: Paur Tanda Jasa
Kesatuan	: Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 16 April 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kuda Mati, Kel. Nusaniwe, Kec. Nusaniwe Kota Ambon

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor Sdak/43/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekitar bulan Agustus tahun Dua ribu empat belas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Markas Ajendam XVI/Pattimura Jln Ahmad Yani Kota Ambon dan di Bank BRI Cabang Ambon Jln Diponegoro Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikarmed Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Pusdikajen Bandung hingga tahun 2010 dan pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- mengikuti Pendidikan Secapa-AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Ajendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Ajendam XVI/Pattimura sebagai Paur Tanda Jasa dengan pangkat Lettu NRP. 21970129210476.

- b. Bahwa pada bulan Agustus 2014, pada saat Saksi-3 (Kopda Hardedi) berdinas di Korem 151/Binaiya mengantar Saksi-4 (Serda J Afandi Saputra) ke rumah Saksi-2 (Serka Jamal Abidin) di kompleks Perumnas Waiheru Blok 3 Kec. Baguala Kota Ambon untuk meminta Saksi-2 membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan calon Secaba PK TA. 2014.
- c. Bahwa Saksi-2 menyatakan kesediaannya untuk membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi Secaba PK TA. 2014, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit, Saksi-2 menemui Terdakwa di Lapangan Apel Ajendam XVI/Pattimura untuk menyampaikan maksud Saksi-3 dan Saksi-4 serta meminta kesediaan Terdakwa membantu Saksi-4 dalam setiap tahapan seleksi penerimaan calon Secaba PK TA. 2014, Terdakwa bersedia membantu dengan cara memonitor dan menyampaikan hasil test setiap bidang seleksi Secaba PK TA. 2014.
- d. Bahwa sesuai Jabatan Terdakwa sebagai Paur Diaga yang bertugas dan bertanggung jawab menyediakan tenaga pada saat dibuka seleksi penerimaan calon Secaba PK TA. 2014, Terdakwa membantu kelulusan Saksi-4 dengan memonitor serta memberikan informasi tentang lulus atau tidaknya Saksi-4 pada setiap tingkatan seleksi mulai dari pemeriksaan administrasi sampai dengan test Pantukhir dengan cara mengirimkan SMS hasil seleksi Saksi-4 melalui ponsel Saksi-2.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan Secaba PK TA. 2014, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-4, Orang tua Saksi-4 menyerahkan/menghadiahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 melalui perantara Saksi-3.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Saksi-2 dari Saksi-3, diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI milik Terdakwa yakni : 0337-01-040733-50-5. Sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan oleh Saksi-2.
- g. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Deninteldam XVI/Pattimura dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa pada tahun 2014 Terdakwa ikut membantu Saksi-4 pada saat seleksi penerimaan calon prajurit Secaba PK TA. 2014 dengan cara memonitor seluruh tahapan seleksi dan memberikan informasi kelulusan kepada Saksi-4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa orang tua Saksi-4 percaya menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2, karena menurut perkiraan orang tua Saksi-4, baik Terdakwa, Saksi-3 maupun Saksi-2 bisa membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi Secaba PK TA. 2014, karena Terdakwa menjabat sebagai Paur Diaga Ajendam XVI/Ptm pada waktu seleksi Secaba PK TA. 2014 dilaksanakan.

- i. Bahwa sebagai Paur Diaga Terdakwa sangat mengerti dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya sepeserpun, dan hasil seleksi tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, adapun pernyataan dan kesediaan Terdakwa untuk memonitor hasil seleksi Secaba PK TA. 2014 bagi Saksi-4 dengan tidak menetapkan besaran biaya merupakan rangkaian kebohongan yang membuat orang tua Saksi-4 bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi-2.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-2 telah diuntungkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), seharusnya uang yang berasal orang tua Saksi-4 tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2 sekalipun dengan dalih sebagai ucapan terima kasih/hadiah.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan Agustus tahun Dua ribu empat belas sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Markas Ajendam XVI/Pattimura Jln Ahmad Yani Kota Ambon dan di Bank BRI Cabang Ambon Jln. Diponegoro Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikarmed Bandung selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Pusdikajen Bandung hingga tahun 2010 dan pada tahun 2011 mengikuti Pendidikan Secapa-AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Ajendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Ajendam XVI/Pattimura sebagai Paur Tanda Jasa dengan pangkat Lettu NRP. 21970129210476.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4-
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, pada saat Saksi-3 (Kopda Hardedi) berdinasi di Korem 151/Binaiya mengantar Saksi-4 (Serda J Afandi Saputra) ke rumah Saksi-2 (Serka Jamal Abidin) di kompleks Perumnas Waiheru Blok 3 Kec. Baguala Kota Ambon untuk meminta Saksi-2 membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi penerimaan calon Secaba PK TA. 2014.
- c. Bahwa Saksi-2 menyatakan kesediaannya untuk membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi Secaba PK TA. 2014, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit, Saksi-2 menemui Terdakwa di Lapangan Apel Ajendam XVI/Pattimura untuk menyampaikan maksud Saksi-3 dan Saksi-4 serta meminta kesediaan Terdakwa membantu Saksi-4 dalam setiap tahapan seleksi penerimaan calon Secaba PK TA. 2014, Terdakwa bersedia membantu dengan cara memonitor dan menyampaikan hasil test setiap bidang seleksi Secaba PK TA. 2014.
- d. Bahwa sesuai Jabatan Terdakwa sebagai Paur Diaga yang bertugas dan bertanggung jawab menyediakan tenaga pada saat dibuka seleksi penerimaan calon Secaba PK TA. 2014, Terdakwa membantu kelulusan Saksi-4 dengan memonitor serta memberikan informasi tentang lulus atau tidaknya Saksi-4 pada setiap tingkatan seleksi mulai dari pemeriksaan administrasi sampai dengan test Pantukhir dengan cara mengirimkan SMS hasil seleksi Saksi-4 melalui ponsel Saksi-2.
- e. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan Secaba PK TA. 2014, sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-4, Orang tua Saksi-4 menyerahkan/menghadihkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2 melalui perantaraan Saksi-3.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima Saksi-2 dari Saksi-3, diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BRI milik Terdakwa yakni : 0337-01-040733-50-5. Sisanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan oleh Saksi-2.
- g. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Deninteldam XVI/Pattimura dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa pada tahun 2014 Terdakwa ikut membantu Saksi-4 pada saat seleksi penerimaan calon prajurit Secaba PK TA. 2014 dengan cara memonitor seluruh tahapan seleksi dan memberikan informasi kelulusan kepada Saksi-4.
- h. Bahwa orang tua Saksi-4 percaya menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-2, karena menurut perkiraan orang tua Saksi-4, baik Terdakwa, Saksi-3 maupun Saksi-2 bisa membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi Secaba PK TA. 2014, karena Terdakwa menjabat sebagai Paur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Di agenda Ajendam XVII Ptm pada waktu seleksi Secaba PK TA. 2014 dilaksanakan.

- i. Bahwa sebagai Paur Diaga Terdakwa sangat mengerti dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya sepeserpun, dan hasil seleksi tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, adapun pernyataan dan kesediaan Terdakwa untuk memonitor hasil seleksi Secaba PK TA. 2014 bagi Saksi-4 dengan tidak menetapkan besaran biaya merupakan rangkaian kebohongan yang membuat orang tua Saksi-4 bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Saksi-2.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-2 telah diuntungkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), seharusnya uang yang berasal orang tua Saksi-4 tidak berhak diterima oleh Terdakwa dan Saksi-2 sekalipun dengan dalih sebagai ucapan terima kasih/hadiah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Lettu Caj Aris NRP 21970129210476 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan hutang, diancam karena penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 9 (sembilan) lembar Print Out tabungan/rekening BRI Nomor Rek. 0337-01-040733-50-5 a.n. Aris.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang :
- 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) total berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Mohon dikembalikan kepada Sdri. Hamsiah.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aris, Lettu Caj NRP 21970129210476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Korupsi”**

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai total berjumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dirampas untuk negara.

- 2) Surat-surat :

- a) 9 (sembilan) lembar Prin Out Tabungan/Rekening BRI Nomor Rek 0337-01-040733-50-5 a.n. Aris.
- b) Sprin Penyitaan dan BA Penyitaan.
- c) 3 (tiga) lembar Foto copi Sprin Kepanitiaan Terdakwa (Surat Perintah Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor Sprin / 587 / X / 2014 tanggal 08 Oktober 2014).
- d) 2 (dua) lembar Foto copi ST Pangdam XVI/Pattimura (Surat Telegram No. ST / 584 / 2015 tanggal 17 Maret 2015).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e) 1 (satu) Buku Daftar Nominatif Sidang Pemilihan Tingkat Pusat Calon Bintara PK TNI AD tahun 2014.
- f) 1 (satu) Buku Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Bintara PK TNI AD Kodam XVI/Pattimura tahun 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) Buku Hasil Pengecekan Awal Calon  
Bintara PK TNI AD Pria dan Wanita Tingkat  
Kodam XVI/Pattimura tahun 2014.

Dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/41/PM.III-18/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum bulan September 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 1 September 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM PUTUSAN.

1. Bahwa dalam putusannya hal 20 No. 7, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyebutkan bahwa Saksi-2 bertemu Terdakwa dilapangan apel untuk meminta bantuan memonitor Saksi-4 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2014. Atas dasar hal tersebut, kami malah meragukan keterangan dari Saksi-2 yang seolah-olah menyatakan bahwa Terdakwa dapat memonitor Saksi-4 selama pelaksanaan seleksi Secaba PK TA 2014, hal ini kami dasarkan atas keterangan dari Saksi Tambahan-1 yang kami hadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Selama pelaksanaan test, tidak ada satupun orang yang mengetahui apakah calon prajurit tersebut lulus atau tidak, karena sebelum diumumkan, lembar keputusan terhadap lulus atau tidaknya calon prajurit di pegang oleh Kaajendam XVI/Ptm, sehingga hal tersebut tidak akan bocor".

Lalu apabila memang benar Terdakwa dapat memonitor Saksi-4, apakah hal tersebut dapat dipersalahkan secara pidana, karena kami yakin seandainya pun Terdakwa memonitor Saksi-4 mengenai lulus atau tidaknya Saksi-4, hal itu dilakukan setelah dilaksanakannya pengumuman dan itu sangat diperbolehkan. Saksi Tambahan-1 juga menyebutkan bahwa saat ini pelaksanaan seleksi calon prajurit dilakukan secara transparan dan terbuka, dimana apabila pengumuman mengenai lulus atau tidaknya calon prajurit telah diumumkan, maka orang sipilpun berhak untuk mengetahuinya, tidak terkecuali Tentara sekalipun.

2. Bahwa dalam putusannya hal. 20 No. 8, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyebutkan bahwa Saksi-2 memberikan informasi melalui SMS kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengenai nomor pendaftaran Saksi-4 pada seleksi daerah yakni nomor 916 namun untuk seleksi pusat berubah menjadi 179.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa di dalam proses pemeriksaan di persidangan, kami sama sekali tidak pernah mendengar atau mendapati adanya fakta seperti ini. Nomor seleksi yang disampaikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahkan membuat kami Penasehat Hukum Terdakwa heran dan kagum, karena Majelis Hakim tingkat pertama dapat mengetahui segala hal padahal hal tersebut tidak terdapat dalam fakta persidangan. Apabila Majelis Hakim tingkat pertama membuat pernyataan ini sebagai sebuah pertimbangan dalam memutuskan perkara Terdakwa, sudah selayaknya hal ini dikuatkan oleh alat bukti yang lain sehingga keyakinan dapat diterima oleh semua pihak.

3. Bahwa dalam putusannya hal. 20 No. 9, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyebutkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa memberikan informasi terakhir penerimaan seleksi Secaba PK setelah diumumkan kelulusan Saksi-4 kepada Saksi-2. Dalam hal ini, kami setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena memang hal ini sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Hanya saja, kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Tinggi bahwa Terdakwa memberikan informasi ini karena Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-4 adalah saudaranya, sehingga Terdakwa memberikan informasi tersebut dan hal ini pun Terdakwa lakukan setelah dilaksanakan pengumuman oleh Panitia Seleksi Tingkat Pusat. Di dalam persidangan, fakta mengenai pemberian informasi yang dilakukan Terdakwa hanya terbukti 1 (satu) kali ini saja, karena sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditanya oleh Saksi-2 maupun Terdakwa memberikan informasi sendiri mengenai kelulusan Saksi-4 pada setiap tahap seleksi kepada Saksi-2.

Yang menjadi pertanyaan bagi kami, apakah perbuatan Terdakwa ini merupakan sebuah kejahatan yang harus di ancam pidana? Karena berdasarkan keterangan Saksi Tambahan-1, "semua orang berhak mengetahui tentang kelulusan seorang calon prajurit apakah dirinya lulus atau tidak, termasuk orang sipil serta tidak terkecuali tentara sekalipun". Sehingga kami berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan informasi kepada Terdakwa bukan merupakan sebuah Kejahatan.

4. Bahwa dalam putusannya hal. 21 No. 14, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyebutkan bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 13 Nopember 2014 telah terjadi beberapa transaksi sesuai dengan print out buku tabungan Terdakwa di BRI No. Rekening 0337-01-0407-3350-5 an. Aris. Dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa memang benar telah terjadi beberapa transaksi debet (penarikan dan transfer) yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hal ini dilakukan Terdakwa bukan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memberikan kepada yang berhak mendapatkannya sesuai dengan perintah Kaajendam XVIPTm saat itu dimana Kaajendam memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Akan kami coba uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk mencoba mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2, namun Saksi-2 tidak mau menerimanya dan selalu menghindar dari Terdakwa. Sehingga uang sebesar Rp. 30.000.000,- tersebut disimpan oleh Terdakwa di mes tempat tinggal Terdakwa. Mungkin hal ini menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, yaitu mengapa hanya Rp. 30.000.000,- saja yang diberikan, mengapa tidak semuanya? Di dalam persidangan, Terdakwa mengakui bahwa dirinya ingin mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2 sebesar Rp. 30.000.000,- dimana apabila Saksi-2 mau menerimanya pada saat itu, maka sisa Rp. 30.000.000,- yang masih ada di rekening Terdakwa akan diberikan melalui transfer ke rekening Saksi-2. Kiranya niat baik Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara Terdakwa ini.
  - b. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2014 dan 13 Nopember 2014 Terdakwa mentransfer uang ke rekening istri Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan untuk disimpan oleh istri Terdakwa agar uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa. Sehingga total uang yang di transfer untuk disimpan oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- dan sampai dengan pemeriksaan di tahap penyidikan uang tersebut dikirim kembali oleh istri Terdakwa untuk dikembalikan ke pihak Polisi Militer.
5. Bahwa dalam putusannya hal. 22 No. 4, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang dikirimkan oleh Saksi-2 ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan print out tabungan buku rekening Terdakwa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan. Dapat kami sampaikan, bahwa terdapat perbedaan makna yang cukup signifikan antara kata "digunakan" dengan "penarikan". Buku print out yang menjadi salah satu alat bukti surat di persidangan memang dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut telah di lakukan penarikan atau transfer oleh Terdakwa, akan tetapi buku print out tersebut tidak dapat membuktikan bahwa uang tersebut telah digunakan atau belum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.  
Sebagaimana telah kami uraikan di atas pada point-4 bahwa penarikan dan transfer yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki alasan lain, dimana alasan tersebut tidak menyebutkan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa melainkan hanya untuk disimpan sehingga tidak habis digunakan oleh Terdakwa. Akan tetapi, kami cukup kagum melihat salah satu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa, padahal di dalam persidangan kami tidak pernah mendengar atau melihat fakta persidangan seperti itu. Bahkan pada saat pemeriksaan alat bukti, uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut **masih utuh dan tidak kurang sepeserpun**. Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang Mulia untuk mempertimbangkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas.

6. Bahwa dalam putusannya hal. 27-29, Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur ketiga pada Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Dapat kami sampaikan bahwa unsur tersebut berbunyi :

**“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**

Bahwa sesuai dengan unsur ketiga tersebut, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi. Dalam unsur ketiga pada pasal Dakwaan kesatu, hadiah uang sebesar Rp. 60.000.000,- yang telah diterima Terdakwa melalui transfer rekening dari Saksi-2 diberikan oleh karena sebab yang sampai saat ini kami pun tidak mengetahuinya. Secara tiba-tiba Saksi-2 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sendiri tidak pernah merasa dirinya telah membantu siapapun pada saat pelaksanaan test Secaba PK TA 2014. Di dalam persidangan, tidak kami peroleh adanya fakta yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah berjasa meluluskan Saksi-4 dengan menggunakan jabatannya sehingga Saksi-2 mengirimkan sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Tambahan-2 kepada Saksi-2. Fakta-fakta dipersidangan hanya dapat membuktikan bahwa memang benar terdapat uang sejumlah Rp. 60.000.000,- yang masuk ke rekening Terdakwa, akan tetapi apa alasan uang tersebut dikirim, kami tidak mendapatinya sama sekali.

Majelis Hakim tingkat pertama di dalam Putusannya memang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti pernah memberikan informasi kepada Saksi-2 mengenai kelulusan Saksi-4 pada saat pelaksanaan test tingkat pusat Secaba PK TA 2014 setelah dilaksanakannya pengumuman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11  
Namun, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan menerima transferan uang sebesar Rp. 60.000.000,- dari Saksi-2 hanya karena memberikan informasi yang sudah selayaknya diketahui oleh orang banyak? Apabila Terdakwa menerima uang tersebut oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan jabatannya sebagai salah satu Tim Pemeriksa Administrasi, kami sangat setuju apabila Terdakwa di hukum. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa menyalahgunakan jabatannya sehingga dirinya mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut. Apabila dilihat kembali pd alat bukti surat yang kami ajukan di persidangan, disana jelas tertulis bahwa Saksi-4 dapat lulus menjadi prajurit TNI AD memang karena Saksi-4 memenuhi syarat dan dinyatakan layak menjadi prajurit dan bukan karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dari yang semula Saksi-4 tidak lulus menjadi lulus. Hal ini tentunya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ini.

7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada Hal.29 di bawah huruf d yang menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta bahwa Saksi-2 Serka Jamal Abidin memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2014 berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai panitia penerimaan Secaba PK TA 2014 karena pada saat dilangsungkannya penerimaan Secaba PK TA 2014 tersebut antara Terdakwa dan Saksi-2 Serka Jamal Abidin telah terjadi komunikasi mengenai kelulusan Saksi-4 dalam seleksi secaba PK TNI AD TA .2014 J. Afandi Saputra. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang sebenarnya, yang mana pada saat pemeriksaan Terdakwa di dalam persidangan tidak pernah ada kegiatan dari Terdakwa membantu kelulusan Saksi-4 Sdr J. afandi saputra dari awal tes sampai selesai tes dilakukan, padahal di dalam persidangan tidak ada satupun keterangan dari para Saksi yang tidak bisa hadir semua terutama Saksi-2 Serka Jamal Abidin yang sangat berhubungan langsung keterlibatan Terdakwa dalam membantu atau tidak kelulusan Saksi-4. Dapat kami jelaskan dan sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-III surabaya bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di penyidik Pomdam XVI/Pattimura Saksi-2 Serka Jamal Abidin meminta uang yang pernah ia kirim ke rekening Terdakwa namun Terdakwa menolak dengan tujuan untuk diserahkan ke penyidik atau pemilik uang sesuai perintah Kaajendam XVI/Pattimura karena Terdakwa belum tahu siapa pemilik uang tersebut dan Saksi-2 Serka Jamal Abidin tidak pernah mau "memberitahukan" siapa yang telah mengirimkan atau memberikan uang tersebut ke Saksi-2 Serka Jamal Abidin dan terlebih lagi dapat kami sampaikan dan jelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-III surabaya bahwa Saksi-2 Serka Jamal Abidin setelah dilakukan pemeriksaan atau memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa di Pomdam XVI/Pattimura selang beberapa hari Saksi-2 Serka Jamal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin melakukan THTI dan Desersi sampai dengan sekarang Terdakwa mengajukan banding belum kembali ke kesatuan yaitu Ajendam XVI/Pattimura. Atas THTI dan Desersi nya Saksi-2 Serka Jamal Abidin kami berkesimpulan bahwa keterangan Saksi-2 di penyidik Pmdam XVI/Pattimura tidak benar dan terkesan keterangan Saksi-2 Serka Jamal Abidin menyudutkan Terdakwa dengan tujuan balas dendam dikarenakan Terdakwa tidak mau memberikan uang yang Saksi-2 Serka Jamal Abidin minta kepada Terdakwa. Atas dasar tersebut, sudah selayaknya dan sepatutnya keterangan Saksi-2 tersebut ditolak dan dikesampingkan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (6) huruf d UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

8. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada Hal.30 pada angka 1,angka 2, angka 3 yaitu :
  - a. Angka 1 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon menyebutkan bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-2 Serka Jamal Abidin sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah yang sebelumnya ada penekanan dari **Kakesdam XVI/Pattimura** yang pada pokoknya menjelaskan “ dalam menjalankan tugas sebagai panitia agar obyektif dan tidak diperbolehkan untuk menerima atau nmenjanjikan sesuatu apapun” namun Terdakwa tidak mematuhi yang telah ditekankan oleh **Kakesdam XVI/Pattimura**. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami selaku penasehat hukum Terdakwa menilai bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mencontoh atau meniru pertimbangan dalam putusan dengan perkara yang sama yakni perkara a.n Serma Heru Kurniawan NRP 21990122260677 anggota Ksdam XVI/Pattimura dengan putusan Nomor 38-K/PM III-18/AD/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang tidak dirubah. Putusan dalam perkara Serma Heru Kurniawan NRP 21990122260677 anggota Ksdam XVI/Pattimura diputus sebelum Perkara Terdakwa dan dalam perkara Serma Heru Kurniawan NRP 21990122260677 anggota Ksdam XVI/Pattimura juga melibatkan Saksi-2 Serka Jamal Abidin sebagai Saksi perkara Serma Heru Kurniawan NRP 21990122260677 anggota Ksdam XVI/Pattimura. Padahal fakta sebenarnya Terdakwa berdinasi di Ajendam XVI/Pattimura bukan merupakan anggota Ksdam XVI/Ptm. Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan sebenarnya menyebutkan bahwa Terdakwa setelah menerima uang tersebut berniat untuk mengembalikannya kepada Saksi -2 Serka jamal Abidin akan tetapi Saksi -2 Serka jamal Abidin tidak mau menerimanya, sehingga Terdakwa menghadap ke pimpinannya dhi. Kaajendam XVI/Pattimura dan bukan Kakesdam XVI/Ptm. Kiranya hal ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi III/Surabaya untuk memutus perkara Terdakwa.





- b. Angka 2 dan angka 3 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon menyebutkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut didorong untuk **mendapatkan keuntungan dan mementingkan urusan/kepentingan pribadinya untuk mendapatkan materi** dengan mengesampingkan kepentingan dinas serta tidak mengindahkan terhaap aturan - aturan yg berlaku bagi prajurit TNI serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD. Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut kami selaku penasehat hukum Terdakwa **tidak sependapat dan sangat bertolak belakang** dengan fakta persidangan. Dapat kami sampaikan bahwa selama pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan, baik keterangan para Saksi maupun Terdakwa tidak kami temukan mengenai motif Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga melawan hukum ini, apalagi kesimpulan mengenai motif demi mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa. Adapun yang kami dapati yaitu dimana Terdakwa sebenarnya cukup kaget mendapatkan kiriman uang dari Saksi-2 karena sepengetahuan Terdakwa, dirinya tidak pernah melakukan perbuatan apapun untuk meluluskan orang lain. Dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, uang tersebut juga tidak pernah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Selain itu Terdakwa juga telah membuktikan pada saat sebelum dan setelah dilakukannya penyidikan oleh Pomdam XVI/pattimura Sakai-2 Serka Jamal Abidin meminta uang tersebut namun Terdakwa menolak dan ingin mengembalikan ke pemilik sah dan bahkan pada saat penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Perintah Danpomdam XVI/Pattimura meminta uang tersebut pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Terdakwa saat itu juga tanggal 11 Agustus 2015 pukul 10.00 Wit langsung meyerahkannya sesuai bukti Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Pomdam XVI/Pattimura dalam keadaan utuh yaitu Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta) rupiah tanpa kurang sepeserpun/sedikitpun kepada penyidik dan selain itu juga niat Terdakwa ingin mengembalikan uang tersebut yang disimpannya dan juga atas perintah Kaajendam XVI/Pattimura untuk dikembalikan kepada yang berhak dhi Ibu Amsiah (pemilik uang) sebesar Rp. 60.000.000,- yang Terdakwa ketahui setelah diperiksa oleh Penyidik dengan menghadirkan di dalam persidangan dengan biaya tiket pesawat pulang pergi (PP) dan biaya penginaapan ditanggung oleh Terdakwa.

9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada Hal 31 poin Hal-hal yang memberatkan yang pada intinya menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai salah satu panitia seleksi secaba PK TNI AD tahun 2014, Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya satuannya dan Terdakwa sebagai perwira yang tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya . Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut kami selaku penasehat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dan sangat tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut,

10. Hal ini sudah dibuktikan oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa bisa dikatakan sebagai perwira yang tahu akan aturan kedisiplinan dan melaksanakan perintah atasannya. Adapun alasan kami akan kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menerima transfer dari Saksi-2 serka Jamal Abidin namun Terdakwa **tidak pernah menggunakannya sama sekali** dan uang tersebut disimpan oleh Terdakwa untuk dikembalikan kepada pemiliknya, Hal ini dibuktikan oleh Terdakwa pada saat sebelum dan setelah dilakukannya penyidikan oleh Pomdam XVI/pattimura Sakai-2 Serka Jamal Abidin meminta uang tersebut namun Terdakwa menolak dan ingin mengembalikan ke pemilik sah dan bahkan pada saat penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Perintah Danpomdam XVI/Pattimura meminta uang tersebut pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Terdakwa saat itu juga tanggal 11 Agustus 2015 pukul 10.00 Wit langsung meyerahkannya sesuai bukti Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Pomdam XVI/Pattimura dalam keadaan utuh yaitu Sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta) rupiah tanpa kurang sepeserpun/sedikitpun kepada penyidik. Begitu pula dalam pemeriksaan barang bukti di persidangan, kami melihat dengan jelas bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak kurang sepeserpun.
- b. Bahwa niat Terdakwa ingin mengembalikan uang tersebut yang disimpannya dan juga atas perintah Kaajendam XVI/Pattimura untuk dikembalikan kepada yang berhak dhi .Ibu Amsiah (pemilik uang) sebesar Rp. 60.000.000,- yang Terdakwa ketahui setelah diperiksa di persidangan. Atas dasar itulah Terdakwa menghadirkan Saksi Tambahan-2 ke dalam persidangan dengan biaya tiket pesawat pulang pergi (PP) dan biaya penginapan ditanggung oleh Terdakwa. Sesuai dengan Surat pernyataan dari Ibu Amsiah tanggal 01 September 2016 (terlampir).

Bahwa selama proses persidangan perkara Terdakwa ini, para Saksi tidak ada yang hadir ke dalam persidangan, baik Saksi-1 sebagai pelapor, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk didengarkan keterangannya demi membuat terang perkara Terdakwa ini. Bahkan yang bisa hadir di persidangan hanya Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Saksi Tambahan-1 a.n Mayor caji Agus Ragil Sudarto NRP 11000012030873 (yang dapat dikualifikasikan sebagai Saksi Ahli dari Ajendam XVI/Pattimura) dan Saksi tambahan-2 a.n Ibu Amsiah (Orang tua Saksi-4 a.n sdr J. Afandi saputra dan sekaligus pemilik uang sebesar Rp. 60.000.000,-) rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.  
Bahwa perkara Terdakwa ini sudah sangat lama untuk disidangkan yaitu dari bulan 24 juli 2015 sampai dengan 29 Maret 2016 dan kami berpendapat bahwa rentang waktu kurang lebih 1 tahun sudah merupakan sebuah hukuman berat bagi Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang Perwira yang sudah banyak kehilangan haknya seperti hak untuk mengikuti pendidikan, hak untuk mendapatkan tunjangan jabatan, hak untuk mendapatkan tunjangan kinerja, dsb. Kiranya hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi untuk memutuskan perkara Terdakwa ini dengan penuh rasa keadilan.

12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan perkara Terdakwa di Pengadilan Militer III-18 Ambon, Oditur Militer III-18 Ambon dalamuntutanya tidak menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan kami juga selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa juga sama dengan Oditur Militer III-18 Ambon bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan Korupsi sebagaimana disebutkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon sehingga memutus Terdakwa bersalah.
13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah memberikan nomor rekening BRI nya kepada Saksi-2 Serka Jamal Abidin dimana Terdakwa sebenarnya tidak mengetahui akan menjadikan masalah hukum bagi dirinya seperti yang Terdakwa hadapi saat ini.
14. Bahwa Terdakwa di dalam satuannya Ajendam XVI/Pattimura dinilai oleh Kaajendam XVI/Pattimura merupakan seorang profil perwira yang memiliki loyalitas yang tinggi baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Pidana. Hal ini dapat kami buktikan dengan adanya Surat Rekomendasi dari Kaajendam XVI/Pattimura Nomor B/1685/IX/2016 tanggal 02 September 2016 (terlampir).

### B. MENURUT HUKUM ACARA

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang mengutip putusan Mahkamah Agung No 1680 K/Pdt/1984 pada pokoknya menyebutkan bahwa Kaidah hukum putusan "Onvoldoende gemotiveerd" harus dilakukan oleh Hakim dalam putusannya yakni putusan Hakim harus mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dalam hal ini, dapat kami sampaikan bahwa di dalam putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/41-K/PM III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tidak memuat segala fakta yang sudah diperoleh di persidangan, terkhusus kepada seluruh isi pembelaan yang telah kami sampaikan di persidangan secara jelas dan sistematis. Bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap Nota pembelaan yang kami bacakan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2016 hanya bersifat "Clementie" saja, padahal sudah jelas dan terang kami uraikan segala pendapat kami dan permohonan kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.  
untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan pada bagian akhir dari nota pembelaan yang kami sampaikan.

Apabila dikaitkan dengan teori di atas, maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Militer Nomor: PUT/41-K/PM III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016 harus Batal Demi Hukum karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama segala fakta yang diperoleh dipersidangan.

2. Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- yang saat ini menjadi barang bukti di persidangan merupakan salah satu itikad baik Terdakwa dalam membuat terang perkara ini. Niat baik Terdakwa ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan kepada pemiliknya yang sah, karena sampai dengan Terdakwa di periksa di persidangan, Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik uang tersebut adalah Ny. Amsiah (Saksi Tambahan-2) yang Terdakwa hadirkan di persidangan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama. Dapat kami sampaikan pula, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada penyidik Pom bukan atas dasar permintaan dari penyidik melainkan merupakan keinginan dari diri Terdakwa sendiri yang ingin memberikan uang tersebut kepada pemiliknya. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara Terdakwa ini.

3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, **Pasal 194 ayat (1) huruf d** tentang surat putusan pemidanaan memuat yaitu :

*"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"*

Dari uraian yang telah Kami sampaikan panjang lebar di atas, bahwa Kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam membuat putusan kurang pertimbangan sehingga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.

### Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri memori banding ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Mulia yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mendatangkan Saksi Tambahan-2 ke persidangan pada pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kabupaten Bombana ke Kota Ambon Provinsi Maluku dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa untuk menanggung ongkos tiket pulang pergi dan ongkos penginapan Saksi Tambahan-2 selama berada di kota Ambon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

3. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan memiliki karir yang masih panjang di TNI.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya yang memiliki 1 orang istri yang tidak bekerja dan 3 orang putri yang masih kecil-kecil.
5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar :

- **Menerima permohonan Banding kami ;**
- **Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor PUT/41-K/PM III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016 ;**
- **Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.**

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada point 1 sampai dengan point 4 pada pokoknya keberatan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu tentang bantuan Terdakwa memonitor Saksi-4 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2014, Nomor selesi Saksi-4 yang berubah, Terdakwa memberikan informasi terakhir kelulusan Saksi-4 kepada Saksi-2 dan transaksi debet (penarikan dan transfer) yang dilakukan Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu lagi memberikan uraian tentang hal tersebut.

2. **Keberatan Kedua**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap penggunaan kata "digunakan" pada putusan tingkat pertama pada halaman 22 nomor 4.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa Terdakwa dengan menerima uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari orang tua Saksi-4 melalui Saksi-2 adalah merupakan tindak pidana, meskipun orang yang memberi uang tersebut tidak menuntut secara hukum, pemberian tersebut bisa diartikan hadiah karena Terdakwa telah membantu kelulusan Saksi-4 dalam seleksi Secaba PK TA 2014 di Kodam XVII/Pattimura, maka Terdakwa menggunakan atau tidak uang tersebut tidak dipermasalahkan dalam perkara aquo, akan tetapi Terdakwa telah menerima uang tanda terima kasih atas kelulusan Saksi-4 adalah karena jabatan Terdakwa saat itu sebagai Paur Diaga Panitia penerimaan Secaba PK TA.2014 sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dan dilarang oleh hukum, dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. **Keberatan Ketiga**, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur ketiga telah terpenuhi.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa semuanya telah terpenuhi dimana perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan diperkuat oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang ada dan telah diperiksa/diuji dan dibenarkan di persidangan, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. **Keberatan Keempat**, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar keterangan Saksi-2 ditolak dan harus dikesampingkan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa keterangan Saksi-2 yang diberikan dalam persidangan adalah dibawah sumpah, sedangkan Terdakwa tidak disumpah, sehingga Terdakwa mempunyai hak ingkar, sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan antara keterangan yang satu dengan yang lain adalah bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. **Keberatan Kelima**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap sifat, hakikat dan akibat yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta hukum terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak akan menguraikan lebih lanjut dan akan sekaligus mempertimbangkan dalam putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. **Keberatan Keenam**, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dalam perkara aquo.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku judex Facti sudah tepat dan benar dalam pembuktian unsur-unsur yang dapat mendukung terjadinya perkara aquo sehingga terungkap fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

7. **Keberatan Ketujuh**, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah "Korupsi" sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kebebasan/kewenangan dalam memilih dan membuktikan salah satu Dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan Dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

8. **Keberatan Kedelapan**, Pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguraikan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi keadaan-keadaan ini yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus tapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Korupsi"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat Perintah dari Kaajendam XVI Pattimura Nomor Sprin/587/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, Terdakwa termasuk sebagai salah satu Panitia Pengecekan Awal Administrasi Penerimaan Calon Bintara Prajurit Karier Tni Ad Pria Dan Wanita Tingkat Panda Kodam XVI Pattimura TA 2014.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Saksi-2 Serka Jamal Abidin meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memonitor Saksi-4 J. Afandi Saputra dalam mengikuti seleksi penerimaan Secaba PK TA 2014 dan pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-2 memberikan informasi melalui SMS kepada Terdakwa, nomor pendaftaran Saksi-4 pada seleksi Daerah yakni nomor 916, namun untuk seleksi pusat berubah menjadi 179.
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa memberi informasi kelulusan Saksi-4 kepada Saksi-2 dari administrasi pengiriman permintaan Pangkat dan NRP peserta yang lulus kepada Dirajenad, setelah Saksi-4 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan, orang tua Saksi-4 (Saksi-6 Sdri. Amsiah) menghubungi Saksi-3 Kopda Hardedi akan mengirimkan sejumlah uang ke rekening BRI milik Saksi-3 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-2 sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kelulusan Saksi-4 dari seleksi Secaba PK TA 2014 dan telah masuk pendidikan.
4. Bahwa setelah Saksi-2 ditransferkan oleh Saksi-3 Kopda Hardedi. Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BRI 0337-01-040733-50-5 a.n. Aris, dan pada tanggal 27 Oktober 2014 Terdakwa telah menerima uang tersebut.
5. Bahwa sesuai print out tabungan Terdakwa di BRI Cabang Ambon nomer rekening 0337-01-040733-50-5 a.n. Aris sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2015 telah terjadi beberapa transaksi, yaitu :
  - a. Tanggal 27 Oktober 2014 terdapat transfer masuk (Kredit) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jumlah saldo sebesar Rp. 61.852.279,- (enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - b. Tanggal 03 Nopember 2014 terdapat transaksi crediting gaji Ajendam XVIPTM sebesar Rp.4.158.000,- (empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun saldo menunjukkan sejumlah Rp.35.999.779,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - c. Tanggal 08 Nopember 2015 terdapat transaksi debet sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saldo sejumlah Rp.15.999.779,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - d. Tanggal 13 Nopember 2014 terdapat transaksi debet sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saldo sejumlah Rp.5.992.779,- (lima juta sembilan ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sejumlah puluh dua tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Ajendam XVI/Pattimura ditengah masyarakat menjadi tercoreng, masyarakat dapat beranggapan bahwa untuk dapat lulus dalam mengikuti Seleksi penerimaan Tentara harus menggunakan uang, padahal sesuai Peraturan Pimpinan TNI tidak dipungut biaya dalam pendaftaran dan seleksi calon penerimaan calon Tentara.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat, karena masih ada keadaan-keadaan meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah berjasa dan berhasil mengantarkan Saksi-4 Sdr. J. Affandi Saputra sampai dengan lulus menjadi prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda yang sekarang berdinasi di Yon Zipur 18/YKR Kodam IX/Udayana.
2. Bahwa Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah menyerahkan uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada penyidik atas pemberian orang tua Saksi-4 melalui Saksi-2 untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
3. Bahwa Satuan Terdakwa masih sanggup membina Terdakwa dengan mengajukan permohonan keringanan hukuman dikarenakan tenaga dan pikiran Terdakwa selaku Perwira dengan jabatan Paur Tanda Jasa masih sangat dibutuhkan Satuannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang putri yang masih kecil.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki alasan dan memandang perlu untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Aris, Lettu Caj NRP 21970129210476**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 41-K/PM.III-18/AD/IV/2016 tanggal 25 Agustus 2016, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Surjadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** dan **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Sugeng Sutrisno S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

**Suryadi Syamsir, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

**Moch. Afandi, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

**Boko Heru Sutanto, S.H**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H**  
Letnan Kolonel Sus NRP 522873